

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang demikian juga telah dijamin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundangundangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini juga dijamin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer.

UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial .

Menurut Toni Yuri Rahwanto, UU ITE ini merspon Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan.

Pokok yang menjadi masalah sebenarnya adalah amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dipahami secara subjektif baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sehingga banyak terjadi polemik dalam penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum disinilah pentingnya kegiatan pengabdian di masyarakat.¹

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.

Informasi sudah dianggap sebagai “power” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri. Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.

¹Muhammad Junaidi, DKK, Jurnal Budimas (2020) “*Pemahaman Tindak pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Semarang, Vol 02, hlm 110

Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan).Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah”cybercrime”.

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatankejahatan (cybercrime) yang bermunculan dengan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan carding (credit card fraud), ATM/EDC skimming, hacking, cracking, phishing (internet banking fraud), malware (virus/worm/trojan/bots), cybersquattingpornografi, perjudian online, transnasional crime (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, money laundering, human trafficking, underground economy).

Kesemua tindak pidana tersebut bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sendiri.

Suatu tindak pidana (cybercrime) yang berpotensi dilakukan dengan mudah dan efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data.

Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar.

Salah satu contoh kejahatan penyalahgunaan data pribadi yaitu pencurian data pribadi dengan modus awalnya adalah penipuan: kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu ajakan mengikuti try out simulasi computer assisted test (CAT) yang diselenggarakan oleh akun @cpnsindonesia.id di Instagram walaupun ajakan tersebut belum memunculkan korban.

Namun ajakan simulasi try out CPNS berbasis “CAT” tersebut dianggap sebuah penipuan karena saat melakukan pendaftaran, setiap calon peserta diminta untuk melakukan pengisian data pribadi (privacy date) pada link yang disediakan. Sehingga data tersebut diduga akan disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.²

Berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik tertuang dalam pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Dimana pasal tersebut berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

²Muhamad H. Rumulus dan Hanis Hartadi, Jurnal HAM(2020) “Kebijakan Penanggulangan Pencurian data Pribadi Dalam Media Elektronik” FH Universitas Brawijaya, Vol 11. hlm 286

Sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan :

- 1) Melakukan komunikasi, mengirim memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya atau
- 2) Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya dilingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Tabel 1

Data Tentang Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Informasi Dan Dokumen Elektronik

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1.	Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2019/PN Mlg	Mohammad Deni Kurnia Riadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mohammad Deni Kurnia Riadi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Surat Dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Deni Kurnia Riadi, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. 3. Membayar denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subside : 4 (empat) bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Dell Alienware Type P31E warna abu-abu, 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone Model MQ8J2LL/A warna putih dengan IMEI 352979099897299, 1 (satu) rekening Bank BCA dengan nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mohammad deni kurnia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mengakses system elektronik untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik”. 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: 	<p>Berkekuatan hukum Tetap</p>

				<p>rekening 8640377497 an. Deni Kunia Riadi, 1 (satu) buah akun gmail Juragan jepang (juragan.jpboy@gmail.com) beserta hasil cetaknya, 1 (satu) buah akun facebook dengan username densc0der.151 beserta hasil cetaknya, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-</p>		
2.	Putusan nomor 1229/Pid.Sus/2020/PN Mks	Akbar Bin Rusli	Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Akbar Bin Rusli telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2)UU RI Nomor 19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Akbar Bin Rusli selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Asus model X441NA warna hitam 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Akbar bin rusli terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “mengakses computer dan atau system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik”. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Akbar bin Rusli tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan dengan denda sebesar Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 	Berkekuatan hukum tetap

3.	Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Gpr	Firdaus risky louissanda als David Bin minardi Erbianto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Firdaus risky Louissandanda alias David Bin Minardi Erbianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit HP Merk Pocophone F1Warna Abu-abu, Imei 1: 862611041024523 dengan nomor sim card: 085886454772 dan Imei 2: 862611041024531 dengan nomor sim card: 081332844234 yang terhubung dengan internet melalui paketan data seluler dengan nomor sim card: 081332844224 dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebaskan kepada terdakwa agar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Firdaus risky louissanda alias David bin minardi erbianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan /atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 	Berkekuatan hukum tetap
----	---------------------------------------	---	---	---	---	-------------------------

				membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);		
4.	Putusan nomor 650/Pid.Sus/2019/PN jmb	Ardo Juliansyah Satria	Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ardo Juliansyah Satria telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik“ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardo Juliansyah Satria dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna Putih dengan sim card 083125148826; 1 (satu) unit Handphone Vivo Y warna Hitam dengan sim card 089506234306; 1 (satu) Buku rekening BNI Syariah no Rek. 0803515521 atas nama Maulinda Ita F; 1 (satu) buah PC warna putih merk Asus beserta monitor merk BENQ 14 Inchi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ardo Juliansyah satria, terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hokum mengakses computer dan/ atau sistim elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan denda sejumlah Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 	Berkekuata Hukum Tetap

				4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
5.	Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Sby	1. Hendra kurniawan 2. Prasetio	1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Prasetio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat(2) UU.RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Prasetio dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (satu) unit CPU merk LG warna hitam; 1 (satu) unit CPU dazumba warna hitam; 3 (tiga) unit CPU merk Venomrx warna hitam; 4 (empat) unit CPU merk Aorus warna hitam; 1 (satu) unit CPU merk TGX warna biru; 4 (empat) unit CPU merk Tuf Gaming warna biru; 5 (lima)	1. Menyatakan terdakawa 1. Hendra kurniawan dan terdakwa 2. Prasetio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. 2. Membebaskan terdakwa 1. Hendra Kurniawan dan terdakwa 2. Prasetio dari dakwaan primair penuntut umum tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa 1, Hendra Kurniawan dan terdakwa 2. Prasetio tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: secara bersama-sama mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraming-masing selama 8 (delapan) bulan dengan denda masing-masing sebesar Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-

				<p>unit CPU merk Deepcool warna hitam; 23 (dua puluh tiga) unit monitor merk LG;Uang tunai sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>masing 1 (satu) bulan.</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Data Primer : Direktori Putusan Pengadilan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang maka merupakan satu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul skripsi sebagai berikut “:**DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAkses INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik ?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik terhadap pelaku dan korban ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik terhadap pelaku dan korban

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Secara Teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khusus dalam hukum pidana dalam hal :
 - 1) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik
 - 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik terhadap pelaku dan korban
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana untuk mengetahui bagaimana modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik

D. Keaslian Penulisan

1. Nama : Livelijons A.D Messah
 - a. Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - b. Judul : Tinjauan Yuridis Transaksi Elektronik (ecommerce) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Rumusan Masalah : Sejauh Mana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin hak pihak konsumen dalam transaksi elektronik.

d. Perbedaan :Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan penelititerlebih dahulu adalah judul, rumusan masalah yang dikaji oleh penulis dan calon penulis.

2. Nama : Binzard Bastille Boling

a. Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

b. Judul : Sistem Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif hukum positif Indonesia

c. Rumusan Masalah : Bagaimana sistem pembuktian dalam cyber crime? Dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh perangkat hukum diindonesia untuk menangani para pelaku Cyber Crime terkait dengan masalah pembuktian cyber crime tersebut.

d. Perbedaan :Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan penelititerlebih dahulu adalah judul, rumusan masalah dan waktu penelitian yang dikaji oleh penulis dan calon penulis.

3. Nama : Jonathan Sina

a. Asal Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum UKAW-Kupang

b. Judul :Perlindungan Hukum terhadap Nazabah Bank

dalam penggunaan fasilitas Internet Banking atas terjadinya Cyber Crime

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank korban kejahatan computer (cyber crime)

d. Perbedaan : Yang menjadi Perbedaan antara peneliti dan Peneliti terlebih dahulu adalah Judul dan rumusan Masalahnya yang dikaji oleh Penulis dengan calon penulis.

4. Nama : Mohammad komarudin

a. Asal Perguruan Tinggi : universitas Kristen Artha Wacana Kupang

b. Judul : Deskripsi tentang Kedudukan Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Rumusan Masalah : Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d. Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan calon penulis adalah judul, rumusan masalah, waktu penelitian, variable penelitian yang dikaji oleh penulis dan calon penulis.

5. Nama : Elia M. Siregar
- a. Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen artha Wacana Kupang
- b. Judul : Pertimbangan Hakim Menggunakan Dive Com
Sebagai Alat Bukti Informasi dan Transaksi
Elektronik dalam Putusan Perkara
- c. Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Menggunakan Dive Com menjadi Alat Bukti
Perkara Pidana dalam Putusan Nomor
49/Pid.B/PN.Lbj dan Bagaimana Kualifikasi Dive
Com sebagai Alat Bukti dalam Kaitannya dengan
Pasal 184 KUHAP dalam Kasus Perkara Pidana
dalam Putusan Nomor 49/pid.B/PN.Lbj
- d. Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dengan
penulis terlebih dahulu ialah judul, rumusan
masalah yang dikaji oleh penulis dengan penulis
terlebih dahulu.